



PUTUSAN

Nomor 696//Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Zamroni Haeruman**
2. Tempat lahir : Salut
3. Umur/Tanggal lahir : 21/22 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Salut Timur Ds Salut Kecamatan Kayangan
Kabupaten Lombok Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa M. Zamroni Haeruman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 696/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa M. ZAMRONI HAERUMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana diatur **Pasal 362 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. ZAMRONI HAERUMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop Merk ASUS 346c
 - 1 (satu) unit laptop Merk ASUS X451
 - 1 (satu) unit laptop Merk Acer Aspire e14
 - 1 (satu) unit laptop Lenovo AMD 15"
 - 1 (satu) unit laptop Toshiba Sattelite L310
 - 1 (satu) unit laptop Compaq CNFioi5RZM
 - 3 (tiga) unit laptop ACER Aspire One

Dikembalikan kepada pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan melalui Sdr. Tresno Haryanto, S.Kom

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5G warna abu
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan supaya **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa M. ZAMRONI HAERUMAN** pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 696/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa merupakan pegawai training di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara sejak tanggal 28 Juli 2022. Kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saat terdakwa masuk kedalam ruangan Office IT yang dalam kondisi tidak terkunci dan sepi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS 346c, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X451 dan 1 (satu) unit laptop merk ACER Aspire e14 kemudian memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan Office Engeneering yang dalam kondisi tidak terkunci dan sepi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo AMD 15" dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam. Kemudian terdakwa masuk ke dalam Gudang barang elektronik yang dalam kondisi tidak terkunci dan sepi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba Sattelite L310, 1 (satu) unit laptop Compaq CNFioi5RZM, dan 3 (tiga) unit laptop Acer Aspire One kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, sehingga pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRESNO HARYANTO, S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.
 - Bahwa Saksi sebagai IT Manager dan bertanggung jawab atas ruangan Office IT Villa Ombak Gili Terawangan.
 - Bahwa laptop yang hilang diantaranya 1 (satu) unit Merk ASUS 346c, 1 (satu) unit Merk ASUS X451, 1 (satu) unit Merk Acer Aspire e14, 1 (satu) unit Lenovo AMD 15", 1 (satu) unit Toshiba Sattelite L310, 1 (satu) unit Compaq CNFioi5RZM, dan 3 (tiga) unit ACER Aspire One.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 696/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) unit Merk ASUS 346c, 1 (satu) unit Merk ASUS X451, 1 (satu) unit Merk Acer Aspire e14 tersimpan di bawah lantai, berada di ruangan Office IT, 1(satu) unit Lenovo AMD 15” tersimpan diatas meja berada di ruangan Office Engineering, 1 (satu) unit Toshiba Sattelite L310, 1 (satu) unit Compaq CNFioi5RZM, dan 3 (tiga) unit ACER Aspire One berada di gudang khusus barang elektronik.
- Bahwa 4 (empat) unit yang berada dalam ruangan Office IT dan Office Engeneering masih terpakai, sedangkan 5 (lima) unit yang berada di dalam gudang memang sudah rusak sama sekali atau tidak bisa digunakan.
- Bahwa terakhir laptop-laptop tersebut pada Hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA masih berada di masing-masing tempat selanjutnya setelah Saksi kembali pada Hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 07.50 WITA laptop-laptop tersebut sudah tidak ada di tempat.
- Bahwa kondisi ruangan tersebut waktu Saksi tinggalkan ruangan dalam keadaan lampu menyala dan pintu tidak terkunci dengan kunci masih tertancal di pintu.
- Bahwa ruangan tersebut bersifat Emergency apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga dapat segera digunakan, jadi dari awal memang tidak pernah terkunci.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA Saksi meninggalkan ruangan tersebut untuk pulang ke rumah di seberang atau di Dusun Menggala Kec. Pemenang, ruangan tersebut khususnya ruangan Office IT saat Saksi tinggalkan dalam kondisi lampu menyala dan kondisi tidak terkunci dengan kunci masih tertancal di pintu, selanjutnya pada saat Saksi kembali pada Hari Senin pada tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 07.50 WITA laptop-laptop tersebut sudah tidak ada di ruangan Saksi, selanjutnya rekan kerja Saksi yaitu Sdr. Made juga datang dan mengecek ruangan Office Engeneering dan menemukan laptop sudah tidak ada, selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi dan Sdr. Made melapor security dan selanjutnya melalui Sdr. Asri Bambang Gede melapor ke Polsek Pemenang.
- Bahwa kerugian pihak kami kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 1 (satu) unit laptop Merk ASUS 346c
 - 1 (satu) unit laptop Merk ASUS X4511 (satu) unit laptop Merk Acer Aspire e14
 - 1 (satu) unit laptop Lenovo AMD 15”
 - 1 (satu) unit laptop Toshiba Sattelite L310

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 696/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop Compaq CNFioi5RZM
- 3 (tiga) unit laptop ACER Aspire One
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5G warna abu

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi **ASRI BAMBANG GEDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.
- Bahwa laptop yang hilang diantaranya 1 (satu) unit Merk ASUS 346c, 1 (satu) unit Merk ASUS X451, 1 (satu) unit Merk Acer Aspire e14, 1 (satu) unit Lenovo AMD 15", 1 (satu) unit Toshiba Sattelite L310, 1 (satu) unit Compaq CNFioi5RZM, dan 3 (tiga) unit ACER Aspire One.
- Bahwa informasi yang Saksi dapat dari Sdr. Tresno dan Sdr. Made 1 (satu) unit Merk ASUS 346c, 1 (satu) unit Merk ASUS X451, 1 (satu) unit Merk Acer Aspire e14 tersimpan di bawah lantai, berada di ruangan Office IT, selanjutnya 1 (satu) unit Lenovo AMD 15" tersimpan diatas meja berada di ruangan Office Engineering, selanjutnya 1 (satu) unit Toshiba Sattelite L310, 1 (satu) unit Compaq CNFioi5RZM, dan 3 (tiga) unit ACER Aspire One berada di gudang khusus barang elektronik ;
- Bahwa 4 (empat) unit yang berada dalam ruangan Office IT dan Office Engeneering masih terpakai, sedangkan 5 (lima) unit yang berada di dalam gudang memang sudah rusak sama sekali atau tidak bisa digunakan.
- Bahwa informasi yang Saksi dapat dari Sdr. Tresno dan Sdr. Made terakhir laptop-laptop tersebut pada Hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA masih berada di masing-masing tempat.
- Bahwa kondisi ruangan tidak pernah terkunci dan tidak ada kamera pengawas atau CCTV disekitar lokasi, ruangan tersebut bersifat Emergency apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga dapat segera digunakan, jadi dari awal memang tidak pernah terkunci.
- Bahwa selain pegawai contohnya training kerja tidak diberikan kewenangan tanggung jawab khusus ditempat dia bekerja.
- Bahwa kerugian pihak kami kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 696/Pid.B/2022/PN Mtr



3. Saksi **JIHAD MAULANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli 8 (delapan) unit Laptop kepada Terdakwa di Pelabuhan Gili Terawangan Desa Gili Indah, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA.
- Bahwa harga 8 (delapan) unit laptop sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa 8 (delapan) unit laptop tersebut antara lain 1 (satu) unit Merk ASUS 346c, 1 (satu) unit Merk ASUS X451, 1 (satu) unit Merk Acer Aspire e14, 1 (satu) unit Toshiba Sattelite L310, 1 (satu) unit Compaq CNFioi5RZM, dan 3 (tiga) unit ACER Aspire One.
- Bahwa pada hari rabu Saksi di hubungi oleh Terdakwa via whatsapp dengan maksud ingin menjual laptop tersebut kepada Saksi, dan membuat janji untuk bertemu sesuai dengan permintaan Terdakwa di wilayah gili trawangan pada hari minggu namun pada jumat malam Terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan maksud untuk merubah jadwal bertemu yaitu pada hari sabtu pagi, kemudian setelah sabtu pagi Saksi menuju gili trawangan dan bertemu Terdakwa dan terjadi transaksi di tempat tersebut, setelah itu Saksi kembali lagi ke pulau lombok

Saksi IBRAHIM, dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di sidang Pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo kepada Terdakwa di Pelabuhan Bangsal, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara pada Hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA.
- Bahwa harga 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kondisi rusak setengah LCDnya.
- Bahwa alasan Saksi membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo tersebut adalah Saksi pakai untuk mengajar karena pekerjaan sebagai Guru di Madrasah Tsanawiah.
- Bahwa setelah membayar 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo Saksi berniat untuk perbaiki LCDnya.
- Bahwa Saksi mengetahui laptop tersebut adalah hasil curian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Pukul 17.00 WITA, selanjutnya Saksi mengembalikan laptop tersebut ke kantor Polisi atau Polsek Pemenang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi di hubungi oleh Terdakwa via whatsapp dengan maksud ingin menjual laptop tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku sebagai manager via Whatsapp dengan menawarkan laptop lelangan salah satu Hotel di Gili Terawangan selanjutnya tawar menawar barang dan membuat janji untuk bertemu sesuai dengan permintaan Terdakwa di Pelabuhan Bangsal Kec. Pemenang, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan terjadi transaksi di tempat tersebut, setelah itu kembali pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :



- 1 (satu) unit laptop Merk ASUS 346c
- 1 (satu) unit laptop Merk ASUS X451
- 1 (satu) unit laptop Merk Acer Aspire e14
- 1 (satu) unit laptop Lenovo AMD 15"
- 1 (satu) unit laptop Toshiba Sattelite L310
- 1 (satu) unit laptop Compaq CNFioi5RZM
- 3 (tiga) unit laptop ACER Aspire One
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5G warna abu
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai training di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara sejak tanggal 28 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa mengambil 9 (sembilan) unit laptop.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruangan Office IT, ruangan Office Engeneering dan Gudang barang elektronik yang dalam kondisi tidak terkunci dan sepi.
- Bahwa di ruangan Office IT Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS 346c, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X451 dan 1 (satu) unit laptop merk ACER Aspire e14 kemudian memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.
- Bahwa di ruangan Office Engeneering mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo AMD 15" dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.
- Bahwa di gudang barang elektronik mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba Sattelite L310, 1 (satu) unit laptop Compaq CNFioi5RZM, dan 3 (tiga) unit laptop Acer Aspire One kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop-laptop tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, sehingga pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop-laptop tersebut untuk dijual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan beli nasi dan beli rokok dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa jual 8 (delapan) unit laptop kepada Sdr. Jihad Maulani pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di pelabuhan Gili Terawangan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kepada Sdr. Ibrahim pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pelabuhan Bangsal Pemenang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop Merk ASUS 346c
- 1 (satu) unit laptop Merk ASUS X451
- 1 (satu) unit laptop Merk Acer Aspire e14
- 1 (satu) unit laptop Lenovo AMD 15"
- 1 (satu) unit laptop Toshiba Sattelite L310
- 1 (satu) unit laptop Compaq CNFi0i5RZM
- 3 (tiga) unit laptop ACER Aspire One
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5G warna abu

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai training di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara sejak tanggal 28 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa mengambil 9 (sembilan) unit laptop.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruangan Office IT, ruangan Office Engeneering dan Gudang barang elektronik yang dalam kondisi tidak terkunci dan sepi.
- Bahwa di ruangan Office IT Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS 346c, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X451 dan 1 (satu) unit laptop merk ACER Aspire e14 kemudian memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 696/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ruangan Office Engeneering mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo AMD 15" dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.
- Bahwa di gudang barang elektronik mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba Sattelite L310, 1 (satu) unit laptop Compaq CNFioi5RZM, dan 3 (tiga) unit laptop Acer Aspire One kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop-laptop tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, sehingga pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop-laptop tersebut untuk dijual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan beli nasi dan beli rokok dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa jual 8 (delapan) unit laptop kepada Sdr. Jihad Maulani pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di pelabuhan Gili Terawangan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kepada Sdr. Ibrahim pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pelabuhan Bangsal Pemenang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Hotel Villa Ombak Gili Terawangan mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**barang siapa**".
2. Unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** "
3. Unsur "**dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 696/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagai berikut

Unsur ad.1 "**barang siapa** "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa** " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **M. Zamroni Haeruman** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "**barang siapa** " telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara. Bahwa Terdakwa merupakan pegawai training di Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara sejak tanggal 28 Juli 2022. Bahwa Terdakwa mengambil 9 (sembilan) unit laptop. Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruangan Office IT, ruangan Office Engineering dan Gudang barang elektronik yang dalam kondisi tidak terkunci dan sepi.

Bahwa di ruangan Office IT Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS 346c, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X451 dan 1 (satu) unit laptop merk ACER Aspire e14 kemudian memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam. Kemudian di ruangan Office Engineering mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo



AMD 15" dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam. Bahwa kemudian di gudang barang elektronik mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba Sattelite L310, 1 (satu) unit laptop Compaq CNFioi5RZM, dan 3 (tiga) unit laptop Acer Aspire One kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.

Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa jual 8 (delapan) unit laptop kepada Sdr. Jihad Maulani pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di pelabuhan Gili Terawangan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kepada Sdr. Ibrahim pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pelabuhan Bangsal Pemenang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas kejadian tersebut pihak Hotel Villa Ombak Gili Terawangan mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah); .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat telah terjadi perpindahan 8 (delapan) unit laptop milik pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan dari tempat semula diletakkan di ruang Office IT, ruang Office Engineering, dan gudang barang elektronik yang semula didalam penguasaan pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, kemudian diambil oleh Terdakwa dan perpindahan tersebut tidak dikehendaki oleh pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara sebagai pemilik barang tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang diambil oleh Terdakwa 8 (delapan) unit laptop tersebut merupakan sesuatu/barang yang berwujud yang diambil seluruhnya kepunyaan orang lain dalam hal ini pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur ad.3. Unsur "**dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**"

Menimbang bahwa yang dimaksud "**dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**" adalah melakukan suatu perbuatan atau delik untuk dijadikan barang miliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau melawan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 8 (delapan) unit laptop tersebut tanpa



sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan kemudian laptop tersebut dijual kepada saksi Jihad Maulani dan Ibrahim, atas kejadian tersebut pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik laptop tersebut padahal Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dan hal ini bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa Terdakwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawangan .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M. Zamroni Haeruman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop Merk ASUS 346c
 - 1 (satu) unit laptop Merk ASUS X451
 - 1 (satu) unit laptop Merk Acer Aspire e14
 - 1 (satu) unit laptop Lenovo AMD 15"
 - 1 (satu) unit laptop Toshiba Sattelite L310
 - 1 (satu) unit laptop Compaq CNFioi5RZM
 - 3 (tiga) unit laptop ACER Aspire One

**Dikembalikan kepada pihak Hotel Villa Ombak Dusun Gili Terawang
melalui Sdr. Tresno Haryanto, S.Kom**

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5G warna abu
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam
 - **Dikembalikan kepada terdakwa ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H., M.H. , Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 696/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, SH